

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memungut pajak, dimana setiap wajib pajak harus menyetorkan pajaknya ke kas negara. Pajak merupakan pungutan negara terhadap orang pribadi maupun badan yang sifatnya wajib, tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi pemerintah karena memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu beban biaya yang mengurangi laba bersih perusahaan. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak perusahaan berusaha melakukan manajemen pajak yang bertujuan untuk seminimal mungkin mengurangi beban pajak.

Perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi

penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Penghindaran pajak dapat dilakukan menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) dengan cara:

1. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal taxplanning*).
3. Ketentuan Anti Avoidance atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari suatu pandangan bahwa karena tidak ada hukum yang dilanggar, penghindaran pajak seharusnya tidak dilarang. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusannya masing-masing sebagaimana dia kehendaki, dan selama tidak ada peraturan yang dilanggar maka otoritas pajak tidak dapat melakukan intervensi. Setelah Amazon dan Google dan berapa perusahaan raksasa di Eropa tersandung masalah penghindaran pajak kini giliran IKEA, sebuah perusahaan raksasa bermarkas di Swedia. Sebagaimana dilaporkan media Independent, perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga ini dikabarkan melakukan upaya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghindaran pajak dengan nilai lebih dari US\$ 1 milyar. Upaya penghindaran pajak dalam skala besar ini terjadi dalam kurun waktu 2009 hingga 2014, demikian dikutip dari sebuah laporan yang dirilis Perlemen Eropa akhir-akhir ini.

Laporan tersebut menuduh IKEA secara sadar terlibat dalam pergeseran laba, atau memindahkan miliaran euro labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke anak perusahaan atau penerima yang tidak disebutkan namanya di negara-negara dengan pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Dalam laporan juga disebutkan bagaimana IKEA membebankan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan IKEA diduga melakukan penghindaran pajak senilai US\$ 39.000.000 di Jerman, US\$ 26 juta di Perancis yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014, dan US\$ 13 juta di Inggris.

Dikonfirmasi media terkait dengan laporan tersebut, pihak manajemen perusahaan IKEA menyatakan bahwa IKEA Group berkomitmen penuh untuk mengelola operasinya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dan kami membayar pajak secara penuh sesuai dengan aturan dan peraturan pajak nasional dan internasional. Sejumlah pihak menyayangkan bahwa meskipun pengalihan laba umum terjadi di Eropa, namun tindakan IKEA dilakukan pada saat yang tidak tepat. Saat ini Uni Eropa tengah gencar melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan yang diduga kuat melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kehilangan hingga US\$ 78,4 milyar per tahun dari praktek ini. (By Forum Pajak on 19 February 2016 in Mancanegara).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada beberapa tahun belakangan ini telah terjadi kasus penghindaran pajak perusahaan Manufaktur yang berada di Indonesia sebagai contoh beberapa tahun ini Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT Coca Cola Indonesia. PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006.

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. (www.nasional.kontan.co.id)

Menurut Chen *et al*, (2010) dalam Prakosa, (2014) perbandingan tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan menghindari pajak antara perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari besarnya efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan penghindaran pajak tersebut. Perusahaan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi (tidak melakukan penghindaran pajak), daripada harus bayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi keluarga akibat pemeriksaan pajak dari fiskus. Hasil penelitian Chen *et al.* (2010) yang mengindikasikan bahwa perusahaan non-keluarga memiliki tingkat kecenderungan menghindari bayar pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga. Hal ini terjadi, diduga karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga.

Pengukuran penghindaran pajak sulit dilakukan, hal ini disebabkan data pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT-PPh) sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge *et al.*, 2010). Penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prakosa (2014) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Swingly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu pada penelitian Deddy Dyas Cahyono (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun pernyataan tersebut bertentangan dengan penelitian Ida Ayu Rosa Dewinta (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memilih judul **“Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap Penghindaran Pajak. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh leverage terhadap Penghindaran Pajak ?
- b. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghidaran Pajak ?
- c. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Penghindaran Pajak?
- d. Bagaimana pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga secara simultan terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- b. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- c. Untuk menguji pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- d. Untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Kontribusi Teoritis

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi segenap civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi agar memiliki pemahaman tentang leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga dan hubungannya dengan penghindaran pajak.

2. Ilmu Akuntansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan menambah literatur pembendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan terutama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

3. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai leverage, ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

14.2 Kontribusi Praktis

1. Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan perpajakan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan selanjutnya sehingga dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Perusahaan

Sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

3. Investor

Sebagai tambahan informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II

: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian

BABA III

: METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan data dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel, penamatan, variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV

: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan analisis hipotesis yang menentukan diterima dan ditolaknya hipotesis yang diajukan

BAB V

: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, batasan serta saran dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.